

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Peran manajemen sektor publik diarahkan untuk memberikan pelayanan publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Keberhasilan suatu layanan publik dapat diukur dari aksesnya, seperti ketika suatu daerah tidak mampu memberikan pelayanan dasar yang seharusnya diterima oleh masyarakat, dampaknya pada kesejahteraan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Untuk itu, diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good governance*).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengatur pelaksanaan sistem desentralisasi di Indonesia, di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah untuk menjalankan serangkaian proses, mekanisme, dan tahapan perencanaan guna menjamin keselarasan pembangunan nasional dan daerah.

*Good governance* merupakan upaya pemerintah dalam mengelola proses pengambilan keputusan dengan melibatkan peran masyarakat dan membuka ruang leluasa, sehingga tercipta transparansi kinerja. Transparansi tersebut menciptakan indeks penilaian terhadap akuntabilitas suatu instansi. Akuntabilitas instansi mencakup pengungkapan dan pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait, baik berupa tindakan, laporan lakerlstr, hingga keputusan yang diambil oleh instansi tersebut (Asmawanti 2020) .

*Good governance* merupakan sistem tata kelola pemerintahan yang dinilai berdasarkan beberapa indikator tertentu, seperti transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi. Konsep ini tidak hanya dapat diterapkan oleh pemerintahan, tetapi juga oleh entitas perusahaan (Azlina and Amelia 2022). Selain *Good governance*, faktor lain yang berpengaruh pada kinerja organisasi, khususnya sektor publik, adalah pengendalian internal. Pelaksanaan *Good governance* di setiap 2iker2 kegiatan pemerintah sudah merupakan tujuan dan tolak ukur kinerja pemerintah, sementara itu pelaksanaan sistem pengendalian intern organisasi mampu menggerakkan diterapkannya 2iker2-unsur *Good governance*.

Kolaborasi antar aktor dalam penanganan isu publik menjadi salah satu pendekatan strategis dalam menciptakan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks pengelolaan hewan ternak yang sering berkeliaran bebas, pendekatan ini sangat relevan untuk mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan, seperti kecelakaan lalu lintas, kerusakan fasilitas umum, dan konflik sosial. Teori kolaborasi dalam kebijakan publik menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun institusi lain, untuk mencapai tujuan bersama yang kompleks. Melalui koordinasi yang baik, setiap aktor dapat menjalankan perannya secara terintegrasi, sehingga kebijakan dapat diterapkan dengan lebih efisien.

Kolaborasi merupakan kerja secara bersama atau bisa dikatakan bekerja bersama dengan beberapa pihak yang terkait di dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Hal ini tentu pula sependapat dengan pengertian dari

administrasi itu sendiri, administrasi merupakan suatu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan (Muhammad Noor, Falih Suaedi, 2022).

Kolaborasi antar aktor dalam penertiban hewan ternak di Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, melibatkan sinergi berbagai instansi guna menciptakan pelaksanaan yang efektif dan terorganisir. Tim utama yang bertanggung jawab dalam penertiban ini terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah, yang bekerja sama dengan dinas terkait, seperti Dinas Pertanian dan Peternakan serta aparat *gampong* setempat. Satpol PP dan Wilayatul Hisbah bertugas memastikan aturan terkait penertiban hewan ternak, seperti Peraturan Daerah (Perda), dapat ditegakkan dengan baik.

Para aktor tersebut mengoordinasikan upaya di lapangan dengan melibatkan perangkat gampong untuk mendata pemilik ternak dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga ternak agar tidak berkeliaran bebas, demi mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas dan kerusakan fasilitas umum. Selain itu, Dinas Pertanian dan Peternakan berperan memberikan bimbingan teknis mengenai pengelolaan kandang dan kesejahteraan hewan. Kolaborasi ini juga mencakup pendekatan 3iker3stra, seperti sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari ternak yang berkeliaran, serta penerapan sanksi 3iker3strative bagi pelanggar. Dengan adanya kerja sama yang terintegrasi antar aktor, penertiban hewan ternak dapat dilakukan secara lebih optimal, menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman bagi masyarakat setempat.

Bagian Hukum dan Bagian Pemerintahan bertugas memberikan dukungan 3iker3strative dan memastikan semua langkah penertiban berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika),

yang terdiri dari 4iker4 kecamatan, kepolisian, dan TNI, membantu dalam menjaga keamanan dan mengoordinasikan kegiatan di lapangan. Kerja sama lintas sektor ini bertujuan untuk menertibkan hewan ternak yang berkeliaran, sehingga lingkungan tetap tertata, aman, dan mendukung kenyamanan masyarakat serta aktivitas sehari-hari di Kecamatan Tanah Luas, akan tetapi diduga eksistensi dari kolaborasi tersebut belum maksimal.

Di Kabupaten Aceh Utara, khususnya Kecamatan Tanah Luas, permasalahan hewan ternak yang berkeliaran telah menjadi isu yang memerlukan perhatian serius. Hewan ternak yang dibiarkan bebas sering kali menimbulkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat, baik di jalan raya maupun di area permukiman. Meskipun pemerintah daerah telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) terkait pengelolaan hewan ternak, implementasinya belum optimal. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya kolaborasi yang efektif antara dinas terkait, aparat gampong, dan masyarakat dalam mendukung penegakan aturan tersebut.

Melalui pembentukan tim terpadu yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayahul Hisbah sebagai penegak hukum, serta Dinas Pertanian dan Peternakan sebagai penyedia bimbingan teknis, kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan solusi yang terintegrasi. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam memahami dan mematuhi aturan menjadi elemen kunci keberhasilan program ini. Dengan adanya pendekatan kolaboratif, permasalahan hewan ternak tidak hanya dapat ditangani secara teknis, tetapi juga menciptakan kesadaran bersama untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi antar aktor tidak hanya penting untuk mencapai

tujuan kebijakan, tetapi juga untuk membangun budaya kepatuhan dan tanggung jawab bersama dalam masyarakat.

Hasil observasi awal penulis, adanya kesenjangan dalam kolaborasi antar aktor dalam penertiban hewan ternak diantaranya yaitu Kurangnya tanggung jawab dalam kolaborasi antar aktor dalam penertiban hewan ternak di Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Peraturan Bupati terkait prosedur penertiban hewan ternak di Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan peraturan tersebut, penertiban hewan ternak merupakan serangkaian aktivitas yang melibatkan berbagai aktor, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Peternakan, serta instansi lainnya seperti Dinas Perhubungan, Bagian Hukum, dan perangkat kecamatan (Muspika). Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan prosedur penertiban yang terintegrasi, mulai dari penangkapan, penahanan, hingga pelelangan hewan ternak yang berkeliaran bebas.

Namun, dalam implementasinya, tugas-tugas yang seharusnya dilaksanakan secara bersama sering kali hanya dibebankan pada Satpol PP. Peraturan Bupati secara jelas mengatur pembentukan tim yang terdiri dari berbagai instansi dengan kewajiban yang telah didelegasikan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati. Ketidakterlibatan aktif dinas lain, seperti Dinas Pertanian yang bertanggung jawab dalam aspek teknis pemeliharaan dan pengandangan, serta Bagian Hukum yang seharusnya mendukung dalam penyelesaian konflik hukum, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara aturan dan praktik di lapangan. Akibatnya, proses penertiban menjadi tidak efektif karena kurangnya koordinasi dan dukungan dari aktor-aktor yang memiliki peran krusial dalam keberhasilan kebijakan ini. Pemilik ternak juga sering kali tidak mendapatkan sosialisasi atau bimbingan yang

memadai dari aparat *gampong* dan *geuchik*, padahal mereka memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan masyarakat terhadap aturan pengandangan hewan ternak. Ketimpangan tanggung jawab ini tidak hanya melanggar semangat kolaborasi yang diamanatkan oleh Peraturan Bupati, tetapi juga menimbulkan persepsi negatif di masyarakat terhadap keseriusan pemerintah dalam menegakkan kebijakan publik.

Dengan demikian, permasalahan ini menjadi relevan untuk diangkat sebagai topik penelitian guna mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati, mengidentifikasi hambatan dalam kolaborasi antar aktor, dan merumuskan strategi yang lebih baik untuk memastikan pelaksanaan penertiban hewan ternak berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih dalam tentang *Kolaborasi Antar Aktor Dalam Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Tanah Luas*.

#### **2.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana kolaborasi antar aktor dalam penertiban hewan ternak di Kecamatan Tanah Luas?
2. Apa saja penghambat kolaborasi antar aktor dalam penertiban hewan ternak ?

#### **2.5 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah:

1. Kolaborasi antar aktor dalam penertiban hewan ternak di Kecamatan Tanah Luas

2. Penghambat kolaborasi antar aktor dalam penertiban hewan ternak

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kolaborasi antar aktor dalam penertiban hewan ternak di Kecamatan Tanah Luas
2. Untuk mengetahui penghambat kolaborasi antar aktor dalam penertiban hewan ternak

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak lain yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Menambah wawasan dan pengetahuan terutama tentang Kolaborasi Antar Aktor dalam Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Tanah Luas yang menjadi salah satu referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Sebagai bahan untuk melatih ketajaman analisis terhadap kondisi riil tentang Kolaborasi Antar Aktor dalam Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Tanah Luas.

- b. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan tentang pentingnya memasukkan Kolaborasi Antar Aktor dalam Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Tanah Luas.

c. Bagi Masyarakat Umum

Dapat menambah referensi yang dapat dijadikan sebagai informasi untuk mengetahui Kolaborasi Antar Aktor dalam Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Tanah Luas.